



BUPATI MINAHASA

**KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 164 TAHUN 2009**

TENTANG

**PELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 TOMBARIRI
KELAS JAUH SEA MENJADI
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 PINELENG**

BUPATI MINAHASA,

- Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa, Nomor : 000/107/VI-2009 tentang usul Pelembagaan SMA Negeri 1 Tombariri Kelas Jauh Sea menjadi SMA Negeri 2 Pineleng.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pendidikan dan upaya meningkatkan mutu pengelolaan SMA Negeri 1 Tombariri Kelas Jauh Sea untuk dapat berdiri sejajar dengan sekolah negeri serta efektifitas dan efesiensi peningkatan pelayanan pendidikan dan untuk memperoleh hasil kinerja sekolah yang bermutu, maka perlu untuk meningkatkan status sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah, (sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
13. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa.

Memperhatikan : Hasil kajian Tim Pengkaji Pelembagaan SMA Negeri 1 Tombariri Kelas Jauh Sea menjadi SMA Negeri 2 Pineleng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Melembagakan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tombariri Kelas Jauh Sea menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pineleng.

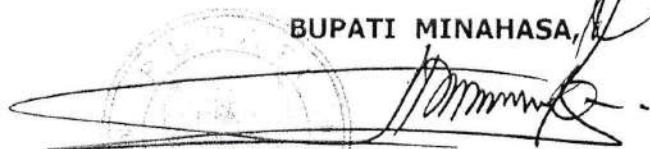
KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan pengelolaan sekolah telah menjadi tanggung jawab SMA Negeri 2 Pineleng.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka mulai tahun pelajaran 2009/2010 semua jenjang kelas akan menggunakan nama sekolah SMA Negeri 2 Pineleng.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 25 JUNI 2009

BUPATI MINAHASA,



S. VREEKE RUNTU

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
3. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri Setjen Depdiknas RI di Jakarta.
4. Gubernur Sulawesi Utara di Manado.
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado.
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa.
7. Wakil Bupati Minahasa.
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Minahasa.
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa